



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Alamat. Jl. Jend.Sudirman No 19. Kabupaten Sinjai Prop. Sul Sel Tlp (0482) 2425381 Kode Pos 92612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH
KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

Menimbang : a. bahwa koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
11. Peraturan DEPUTI Bidang Pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
12. Peraturan DEPUTI Bidang Pengawasan Nomor 08/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022
20. Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 63);
21. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
22. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kerja Kabupaten Sinjai.

- KETIGA** : Tim Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh staf sekretariat.
- KEEMPAT** : Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas tim Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2022, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, pada Pos Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kerja Kabupaten Sinjai. Kode Rekening. 2.17.04.2.01.01.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

**Pt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**

MUH. SALEH, S.ST., MT
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag Hukum dan HAM Setdakab Sinjai di Sinjai;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR JANUARI 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH
KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH
KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS DALAM KEGIATAN	BESARAN UPAH KERJA PERBULAN	KET
1	2	3		4	
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab.Sinjai	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab	-	12 Bulan
2.	Sekertaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab.Sinjai	Ketua	Ketua	-	12 Bulan
3.	Kepala Bidang Koperasi	Sekretaris	Sekretaris	-	12 Bulan
4.	Machriyani, SE	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
5.	Darwis, SE	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
6.	Sukmawati, S.Sos	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
7.	Marmin, S.Sos.,MM	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
8.	Nurdiati, SM	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
9.	Musaidah, S.Si	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
10.	A.Yusri	Sekretariat	Anggota	-	12 Bulan
11.	Sitti Rukiah Djuhaepa, S.Sos	Sekretariat	Tenaga Administrasi	Rp.220.000,-	12 Bulan
12.	Nuraeni, S.Ip	Sekretariat	Tenaga Administrasi	Rp.220.000,-	12 Bulan

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

MUH. SALEH, S.ST., MT

Pangkat : Pembina Utama Muda